



PUTUSAN

No.236/Pid.Sus/2014/PN.Cbn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara singkat pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuh-kan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 N a m a : FERDIAN MUSLIM ;
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur/Tgl.Lahir : 34 Tahun / 18 Februari 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kp. Cihideng Kecil Ds. Cibeureum Kecamatan
Dramaga Kabupaten Bogor ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Dagang ;
Pendidikan : --- ;
- 2 N a m a : YUSUF SUPRIATNA Als. ATENG Bin UNTUNG;
Tempat Lahir : Bogor ;
Umur/Tgl.Lahir : 25 tahun / 13 Juni 1989 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kp. Jadipa Rt.03/06 Desa Petir Kecamatan Dramaga
Kabupaten Bogor ;
A g a m a : Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Buruh ;

Pendidikan : --- ;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- Penyidik sejak tanggal 03 Februari 2014 s/d. tanggal 22 Februari 2014 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tgl 23 Februari 2014 s/d.tgl 03 April 2014 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2014 s/d tanggal 21 April 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 13 April 2014 s/d tanggal 13 Mei 2014 ;
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak 14 Mei 2014 s/d tanggal 12 Juli 2014 September 2013 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumn KHAIRUDDIN BAKRI, SH.CS dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong Kabupaten Bogor berdasarkan penetapan No.236/Pen.Pen/Sus/2014/PN.Cbn tertanggal 24 April 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat – surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan ;

Setelah membaca berkas perkaranya ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang ditujukan kepada terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Menyatakan Terdakwa I. FERDIAN MUSLIM dan Terdakwa II. YUSUP SUPRIATNA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana “ yang melakukan atau turut serta melakukan memiliki, menyimpan, mengauasai atau menyediakan Narkotika I dalam bentuk tanaman : yang diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU No.34 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa I. FERDIAN MUSLIM dan Terdakwa II. YUSUP SUPRIATNA masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan denda sebesar Rp. 800.0000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus kertas Koran dalam bungkus rokok Djarum Super Mild dengan sisa berat netto 2,5 gram ;Dirampas untuk dimusnahkan
- 4 Membebani Terdakwa untuk membayar biays perkara sebesar Rp.1.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-81 / CBN/04/2014 tertanggal 2 April 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN



KESATU

Bahwa ia Terdakwa I FERDIAN MUSLIM dan terdakwa II YUSUP SUPRIATNA pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekira jam 13. 00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari 2014 dan februari 2014, bertempat tinggal di Rumah SUKUN (belum tertangkap) di Desa Cibereum Kecamatan Dramaga Kabupaten bogor atau setidaknya di tempat yang masih termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Cibinong, *yang melakukan atau turut serta melakukan, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 januari 2014 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa I FERDIAN MUSLIM datang kerumah Terdakwa II YUSUP SUPRIATNA dan setelah bertemu dengan Terdakwa I FERDIAN MUSLIM mengajak Terdakwa II YUSUP SUPRIATNA untuk menggunakan daun ganja, lalu Terdakwa II YUSUP SUPRIATNA sepakat dan langsung mengajak Terdakwa I FERDIAN MUSLIM untuk membeli ganja di tempat Terdakwa II YUSUP SUPRIATNA biasa membeli ganja yakni di rumah SUKUN (belum tertangkap) di daerah Cibereum Kecamatan Dragama Kabupaten Bogor pada saat itu juga disepakati oleh kedua Terdakwa membeli 2 (dua) paket daun ganja dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan para terdakwa patungan masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Setelah sam[pai di dirumah SUKUN, Terdakwa II YUSUP SUPRIATNA langsung memperkenalkan Terdakwa I FERDIAN MJUSLIM kepada SUKUN dengan mengatakan “ ini DEWA (FERDIAN) ingin membeli daun”



lalu SUKUN menanyakan ‘beli berapa’ dan dijawab oleh Terdakwa I FERDIAN MUSLIM “cepek aja” lalu SUKUN menyerahkan 2 (dua) paket daun ganja yang dibungkus kertas Koran tersebut kepada Terdakwa I FERDIAN MUSLIM lalu disimpan di dalam bungkus rokok Djarum Super Mild dan para Terdakwapun meninggalkan rumah SUKUN ,enuju warung di makan di daerah Bilabong Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor untuk menghisap ganja bersama ;

- Kemudian pada pukul 17.00 WIB sesampainya di daerah Bilabong Desa Cimanggis kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor Terdakwa I FERDIAN MUSLIM mencampur daun ganja dengan rokok dan dihisap secara bergantian dengan Terdakwa II YUSUP SUPRIATNA sampai habis ;
- Namun perbuatan terdakwa telah diketahui oleh saksi TRI KURNIA HENDRA, saksi ARYA KUSNADI dan saksi SALIHIN yang ketiganya merupakan anggota Polsek Bojonggede yang sedang melakukan penyelidikan terhadap para Terdakwa dan saksi TRI KURNIA HENDRA, saksi ARYA KUSNADI dan saksi SALIHIN langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan pada diri FERDIAN MUSLIM ditemukan daun ganja kering yang disimpan dalam bungkus rokok Djarum Super Mild ;
- Bahwa para terdakwa menerima, membeli, m,enjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis daun ganja tanpa adanya izin dari instansi maupun pejabat yang berwenang ;
- berdasarkan berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 191 B/11/2014/UPT LAB Uji NARKOTIKA dari Badan Narkoba Nasional tanggal 12 Pebruari 2014 yang ditanda tangani oleh I. MAIMUNAH, S.Si No. Nip.198104062003122002, 2. 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si M.Si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nip. 198011082005012001 dan 3. TANTI, ST, yang diketahui oleh kepala Lab Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si apt. Nrp 70040687 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 2 (dua) bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun ganja berat netto seluruhnya 2,5 gram kemudian setelah pemeriksaan lab (sisa lab) dengan berat netto seluruhnya 2,5 gram dengan kesimpulan pemeriksaan adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan benar terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I FERDIAN MUSLIM dan terdakwa II YUSUP SUPRIATNA pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekira jam 13. 00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari 2014 dan februari 2014, bertempat tinggal di Rumah SUKUN (belum tertangkap) di Desa Cibereum Kecamatan Dramaga Kabupaten bogor atau setidaknya di tempat yang masih termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Cibinong, *yang melakukan atau turut serta melakukan, tanpa hak dan melawan hokum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 januari 2014 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa I FERDIAN MUSLIM datang kerumah Terdakwa II YUSUP SUPRIATNA dan setelah bertemu dengan Terdakwa I FERDIAN MUSLIM



mengajak Terdakwa II YUSUP SUPRIATNA untuk menggunakan daun ganja, lalu Terdakwa II YUSUP SUPRIATNA sepakat dan langsung mengajak Terdakwa I FERDIAN MUSLIM untuk membeli ganja di tempat Terdakwa II YUSUP SUPRIATNA biasa membeli ganja yakni di rumah SUKUN (belum tertangkap) di daerah Cibereum Kecamatan Dragama Kabupaten Bogor pada saat itu juga disepakati oleh kedua Terdakwa membeli 2 (dua) paket daun ganja dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan para terdakwa patungan masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Setelah sam[pa]i di rumah SUKUN, Terdakwa II YUSUP SUPRIATNA langsung memperkenalkan Terdakwa I FERDIAN MJUSLIM kepada SUKUN dengan mengatakan “ ini DEWA (FERDIAN) ingin membeli daun” lalu SUKUN menanyakan ‘beli berapa” dan dijawab oleh Tterdakwa I FERDIAN MUSLIM “cepek aja” lalu SUKUN menyerahkan 2 (dua) paket daun ganja yang dibungkus kertas Koran tersebut kepada Terdakwa I FERDIAN MUSLIM lalu disimpan di dalam bungkus rokok Djarum Super Mild dan para Terdakwapun meninggalkan rumah SUKUN ,enuju warung di makan di daerah Bilabong Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor untuk menghisap ganja bersama ;
- Kemudian pada pukul 17.00 WIB sesampainya di daerah Bilabong Desa Cimanggis kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor Terdakwa I FERDIAN MUSLIM mencampur daun ganja dengan rokok dan dihisap secara bergantian dengan Terdakwa II YUSUP SUPRIATNA sampai habis ;
- Namun perbuatan terdakwa telah diketahui oleh saksi TRI KURNIA HENDRA, saksi ARYA KUSNADI dan saksi SALIHIN yang ketiganya merupakan angkkota Polsek Bojonggede yang sedang melakukan



penyelidikan terhadap para Terdakwa dan saksi TRI KURNIA HENDRA, saksi ARYA KUSNADI dan saksi SALIHIN langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan pada diri FERDIAN MUSLIM ditemukan daun ganja kering yang disimpan dalam bungkus rokok Djarum Super Mild ;

- Bahwa para terdakwa menerima, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis daun ganja tanpa adanya izin dari instansi maupun pejabat yang berwenang ;
- berdasarkan berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 191 B/11/2014/UPT LAB UJI NARKOTIKA dari Badan Narkoba Nasional tanggal 12 Pebruari 2014 yang ditanda tangani oleh I. MAIMUNAH, S.SI No. Nip.198104062003122002, 2. 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si M.Si Nip. 198011082005012001 dan 3. TANTI, ST, yang diketahui oleh kepala Lab Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si apt. Nrp 70040687 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 2 (dua) bungkus kertas Koran berisikan bahan/ daun ganja berat netto seluruhnya 2,5 gram kemudian setelah pemeriksaan lab (sisa lab) dengan berat netto seluruhnya 2,5 gram dengan kesimpulan pemeriksaan adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan benar terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

A T A U

KETIGA



Bahwa ia Terdakwa I FERDIAN MUSLIM dan terdakwa II YUSUP SUPRIATNA pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekira jam 13. 00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Januari 2014 dan februari 2014, bertempat tinggal di Rumah SUKUN (belum tertangkap) di Desa Cibereum Kecamatan Dramaga Kabupaten bogor atau setidaknya di tempat yang masih termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Cibinong, *yang melakukan atau turut serta melakukan, penyalahgunaan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 januari 2014 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa I FERDIAN MUSLIM datang kerumah Terdakwa II YUSUP SUPRIATNA dan setelah bertemu dengan Terdakwa I FERDIAN MUSLIM mengajak Terdakwa II YUSUP SUPRIATNA untuk menggunakan daun ganja, lalu Terdakwa II YUSUP SUPRIATNA sepakat dan langsung mengajak Terdakwa I FERDIAN MUSLIM untuk membeli ganja di tempat Terdakwa II YUSUP SUPRIATNA biasa membeli ganja yakni di rumah SUKUN (belum tertangkap) di daerah Cibereum Kecamatan Dragama Kabupaten Bogor pada saat itu juga disepakati oleh kedua Terdakwa membeli 2 (dua) paket daun ganja dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan para terdakwa patungan masing-masing sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Setelah sam[pai di dirumah SUKUN, Terdakwa II YUSUP SUPRIATNA langsung memperkenalkan Terdakwa I FERDIAN MJUSLIM kepada SUKUN dengan mengatakan “ ini DEWA (FERDIAN) ingin membeli daun” lalu SUKUN menanyakan ‘beli berapa” dan dijawab oleh Tterdakwa I FERDIAN MUSLIM “cepek aja” lalu SUKUN menyerahkan 2 (dua) paket daun ganja yang dibungkus kertas Koran tersebut kepada Terdakwa I



FERDIAN MUSLIM lalu disimpan di dalam bungkus rokok Djarum Super Mild dan para Terdakwapun meninggalkan rumah SUKUN ,enuju warung di makan di daerah Bilabong Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor untuk menghisap ganja bersama ;

- Kemudian pada pukul 17.00 WIB sesampainya di daerah Bilabong Desa Cimanggis kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor Terdakwa I FERDIAN MUSLIM mencampur daun ganja dengan rokok dan dihisap secara bergantian dengan Terdakwa II YUSUP SUPRIATNA sampai habis ;
- Namun perbuatan terdakwa telah diketahui oleh saksi TRI KURNIA HENDRA, saksi ARYA KUSNADI dan saksi SALIHIN yang ketiganya merupakan anggota Polsek Bojonggede yang sedang melakukan penyelidikan terhadap para Terdakwa dan saksi TRI KURNIA HENDRA, saksi ARYA KUSNADI dan saksi SALIHIN langsung melakukan penggeledahan dan ditemukan pada diri FERDIAN MUSLIM ditemukan daun ganja kering yang disimpan dalam bungkus rokok Djarum Super Mild ;
- Bahwa para terdakwa menerima, membeli, m,enjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis daun ganja tanpa adanya izin dari instansi maupun pejabat yang berwenang ;
- berdasarkan berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 191 B/11/2014/UPT LAB UJI NARKOTIKA dari Badan Narkoba Nasional tanggal 12 Pebruari 2014 yang ditanda tangani oleh I. MAIMUNAH, S.SI No. Nip.198104062003122002, 2. 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si M.Si Nip. 198011082005012001 dan 3. TANTI, ST, yang diketahui oleh kepala Lab Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si apt. Nrp 70040687 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 2 (dua) bungkus kertas Koran berisikan bahan/



daun ganja berat netto seluruhnya 2,5 gram kemudian setelah pemeriksaan lab (sisa lab) dengan berat netto seluruhnya 2,5 gram dengan kesimpulan pemeriksaan adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan benar terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, baik para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak menyatakan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi yaitu :

1 TRI KURNIA HENDRA, di muka persidangan dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekira jam 17.00 Wib, bertempat di daerah Bolabong Desa Cimanggis kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, saya beserta dengan rekan-rekan saya telah menangkap para Terdakwa karena kedapatan memiliki ganja ;
- Bahwa awalnya kami sedang tugas piket mendapat informasi dari masyarakat yang tidak bersedia menyebutkan identitas tentang penyalahgunaan Narkotika di sebuah rumah makan daerah Bilabong Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, sehingga atas informasi tersebut saya bersama dengan rekan saya menuju lokasi dan setelah sampai disana ada dua orang yang saya curigakan



dan setelah diintrograsi dan digledah ternyata ditemukan 2 (dua) paket daun ganja kering yang tersimpan dalam rokok Djarum Super Mild ;

- Bahwa setelah intrograsi ternyata para Terdakwa beli dari seorang yang bernama Sukun di daerah Dramaga Kabupaten Bogor seharga Rp.100.000,- dengan cara berpatungan masing-masing Rp.50.000,- ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2 ARYA KUSNADI, di muka persidangan dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekira jam 17.00 Wib, bertempat di daerah Bolabong Desa Cimanggis kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, saya beserta dengan rekan-rekan saya telah menangkap para Terdakwa karena kedapatan memiliki ganja ;
- Bahwa awalnya kami sedang tugas piket mendapat informasi dari masyarakat yang tidak bersedia menyebutkan indentitas tentang penyalahgunaan Narkotika di sebuah rumah makan daerah Bilabong Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, sehingga atas informasi tersebut saya bersama dengan rekan saya menuju lokasi dan setelah sampai disana ada dua orang yang saya curigakan dan setelah diintrograsi dan digledah ternyata ditemukan 2 (dua) paket daun ganja kering yang tersimpan dalam rokok Djarum Super Mild ;
- Bahwa setelah intrograsi ternyata para Terdakwa beli dari seorang yang bernama Sukun di daerah Dramaga Kabupaten Bogor seharga Rp.100.000,- dengan cara berpatungan masing-masing Rp.50.000,- ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3 SALIHIN, di muka persidangan dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekira jam 17.00 Wib, bertempat di daerah Bolabong Desa Cimanggis kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, saksi beserta dengan rekan-rekan saksi telah menangkap para Terdakwa karena kedapatan memiliki ganja ;
- Bahwa awalnya kami sedang tugas piket mendapat informasi dari masyarakat yang tidak bersedia menyebutkan identitas tentang penyalahgunaan Narkotika di sebuah rumah makan daerah Bilabong Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, sehingga atas informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi menuju lokasi dan setelah sampai disana ada dua orang yang saya curigakan dan setelah diintrograsi dan digledah ternyata ditemukan 2 (dua) paket daun ganja kering yang tersimpan dalam rokok Djarum Super Mild ;
- Bahwa setelah intrograsi ternyata para Terdakwa beli dari seorang yang bernama Sukun di daerah Dramaga Kabupaten Bogor seharga Rp.100.000,- dengan cara berpatungan masing-masing Rp.50.000,- ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa DERRIAN MUSLIM telah pula memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekira jam 17.00 Wib, bertempat di Bolabong Desa Cimanggis kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, terdakwa



telah ditangkap karena Terdakwa kedapatan membawa narkotika jenis daun ganja ;

- Bahwa daun ganja tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seorang yang mengaku bernama SUKUN di daerah Dramaga seharga Rp.100.000,- dan uangnya hasil patungan dengan Terdakwa YUSUP SUPRIATNA masing-masing seorang Rp.50.000,-;
- Bahwa daun ganja yang Terdakwa beli untuk dipakai bersama-sama dengan terdakwa Yusup Supriatna ;
- Bahwa daun ganja tersebut baru dipakai sedikit karena Terdakwa pakainya dicampur dengan rokok dan akhirnya ditangkap di rumah makan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa YUSUP SUPRIATNA telah pula memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekira jam 17.00 Wib, bertempat di Bolabong Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, Terdakwa telah ditangkap karena terdakwa kedapatan membawa narkotika jenis daun ganja ;
- Bahwa daun ganja tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seorang yang mengaku bernama SUKUN di daerah Dramaga seharga Rp.100.000,- dan uangnya hasil patungan dengan Terdakwa YUSUP SUPRIATNA masing-masing seorang Rp.50.000,-;
- Bahwa daun ganja yang Terdakwa beli untuk dipakai bersama-sama dengan terdakwa Yusup Supriatna ;
- Bahwa daun ganja tersebut baru dipakai sedikit karena Terdakwa pakainya dicampur dengan rokok dan akhirnya ditangkap di rumah makan ;



Menimbang, bahwa selain keterangan saksi – saksi dan keterangan para Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa 2 (dua) paket daun ganja yang dibungkus kertas Koran dalam bungkus rokok Djarum Super seberat 2,5 gram , barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, para Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi – saksi telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut dikuasai oleh para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Analisis Kriminalistik Nomor : No.191 B/11/2014/UPT LAB UJI NARKOTIKA dari Badan Narkoba Nasional tanggal 12 Pebruari 2014 yang ditanda tangani oleh I. MAIMUNAH, S.SI No. Nip.198104062003122002, 2. 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si M.Si Nip. 198011082005012001 dan 3. TANTI, ST, yang diketahui oleh kepala Lab Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si apt. Nrp 70040687 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 2 (dua) bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun ganja berat netto seluruhnya 2,5 gram kemudian setelah pemeriksaan lab (sisa lab) dengan berat netto seluruhnya 2,5 gram dengan kesimpulan pemeriksaan adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan benar terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat – alat bukti berupa keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti – bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta – fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekira jam 17.00 Wib, bertempat di Bolabong Desa Cimanggis Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, Terdakwa telah ditangkap karena terdakwa kedapatan membawa narkotika jenis daun ganja ;
- Bahwa daun ganja tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seorang yang mengaku bernama SUKUN di daerah Dramaga seharga Rp.100.000,- dan uangnya hasil patungan dengan Terdakwa YUSUP SUPRIATNA masing-masing seorang Rp.50.000,-;
- Bahwa daun ganja yang Terdakwa beli untuk dipakai bersama-sama dengan terdakwa Yusup Supriatna ;
- Bahwa daun ganja tersebut baru dipakai sedikit karena Terdakwa pakainya dicampur dengan rokok dan akhirnya ditangkap di rumah makan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta – fakta tersebut diatas, telah memenuhi unsur – unsur dalam pasal yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh pemeriksaan saksi dan keterangan terdakwa serta melihat adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka adalah tepat dan adil Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan kedua yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan adanya dakwaan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis dahulu akan membahas dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 yang memiliki unsur – unsur sebagai berikut :

1 Setiap Orang :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Tanpa hak atau melawan hukum ;
- 3 Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;
- 4 Yang melakukan atau turut serta melakukan ;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa adalah menunjikan kepada orang sebagai subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan. Dimana sesuai dengan surat dakwaan adalah Terdakwa I FERDIAN MUSLIM dan Terdakwa Yusuf Supriatna yang mana sewaktu ditanya didepan persidangan terdakwa menjawab sehat jasmani dan rohani dan mengakui perbuatannya dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dengan didukung keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah terjadi persesuaian antara yang satunya dengan yang lainnya yang menyatakan bahwa Terdakwa I FERDIAN MUSLIM dan Terdakwa II YUSUP SUPRIATNA bukan orang yang punya kewenangan untuk memiliki serta tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk menguasai dan memiliki narkotika jenis daun ganja kering. Dengan demikian unsure ini terpenuhi ;

Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, dengan didukung keterangan saksi-saksi keterangan para Terdakwa serta dihubungkan



dengan adanya barang bukti, telah terjadi persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang menyatakan bahwa terdakwa I FERDIAN MUSLIM dan Terdakwa II TYSUP SUPRIATNA pada waktu ditangkap pada tangan Terdakwa I FERDIAN MUSLIM dan Terdakwa II TYSUP SUPRIATNA ditemukan 2 (dua) paket daun ganja kering di dalam bungkus rokok Djarum Super Mild milik terdakwa I dan Terdakwa II yang dibeli dari SUKUN seharga Rp.100.000,- dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp.50.000,-. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik No.191B/II/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 12 Februari 2014, dari Laboratorium UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional RI, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas Koran berisikan daun ganja dengan berat 4,3397 gram milik FERDIAN MUSLIM dan Terdakwa II TYSUP SUPRIATNA mengandung THC dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsure ini terpenuhi ;

Ad.4. Yang melakukan atau turut serta melakukan :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, dengan didukung keterangan saksi-saksi keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti, telah terjadi persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang menyatakan bahwa terdakwa I FERDIAN MUSLIM dan Terdakwa II TYSUP SUPRIATNA pada waktu ditangkap pada tangan Terdakwa I FERDIAN MUSLIM dan Terdakwa II TYSUP SUPRIATNA ditemukan 2 (dua) paket daun ganja kering di dalam bungkus rokok Djarum Super Mild milik terdakwa I dan Terdakwa II yang dibeli dari SUKUN seharga Rp.100.000,- dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp.50.000,-. Dengan demikian unsure ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. No. No.191 B/11/2014/UPT LAB UJI NARKOTIKA dari Badan Narkoba Nasional



tanggal 12 Pebruari 2014 yang ditanda tangani oleh I. MAIMUNAH, S.SI No. Nip.198104062003122002, 2. 2. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si M.Si Nip. 198011082005012001 dan 3. TANTI, ST, yang diketahui oleh kepala Lab Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si apt. Nrp 70040687 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 2 (dua) bungkus kertas Koran berisikan bahan/daun ganja berat netto seluruhnya 2,5 gram kemudian setelah pemeriksaan lab (sisa lab) dengan berat netto seluruhnya 2,5 gram dengan kesimpulan pemeriksaan adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan benar terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman selanjutnya para Terdakwa berikut barang bukti berupa 2 (satu) bungkus narkotika jenis ganja 2,5 Gram dibawa ke Kantor Polres Bogor guna mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa mempunyai 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja yang berat seluruhnya 2,5 gram disimpan didalam bungkus rokok Djarum Super Mild, tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang, maka dengan demikian maka unsur ke – 2 dalam pasal tersebut di atas telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, ternyata bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan para Terdakwa dengan identitas yang diakuinya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dengan demikian maka unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan kedua di atas telah terpenuhi, maka para Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan kedua dan karenanya para Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan menyakinkan, maka dakwaan selanjutnya oleh Majelis dipandang tidak perlu lagi untuk dibuktikan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa waktu melakukan perbuatannya itu, para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan tiada suatu alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana dari tanggungjawabnya maka kepada diri Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa secara terus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan menurut teori hukum pidana adalah sebagai penjeraan (defferent) terhadap para Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam atas segala perbuatannya yang melanggar hukum, oleh karenanya Majelis berpendapat adalah tepat dan adil bagi para Terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan merupakan pidana penjara bersyarat dengan ketentuan pidana penjara yang dijatuhkan tidak perlu dijalani para Terdakwa, kecuali bila para Terdakwa dalam waktu yang ditentukan melakukan perbuatan yang melanggar hukum maka pidana penjara tersebut akan ditambahkan dengan hukuman pidana yang baru dilakukan para Terdakwa berdasarkan Putusan Hakim ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan – alasan yang kuat untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa narkotika, *narkotika Prekursor, dan alat barang bukti yang digunakan didalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika atau yang menyangkut narkotika di Prekursor narkotika hasilnya dirampas untuk negara*, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti tersebut harus dimusnahkan untuk negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi dan dinyatakan bersalah dan dipidana maka berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHP maka para Terdakwa tersebut dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan pasal – pasal dari KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

-----M E N G A D I L I-----

- 1 Menyatakan Terdakwa I. FERDIAN MUSLIM, Terdakwa 2. YUSUP SUPRIATNA Als. ATENG Bin UNTUNG (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam bentuk Tanaman ” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dengan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus kertas Koran dalam bungkus rokok Djarum Super Mild dengan sisa berat netto 2,5 gram ;

Dirampas untuk Negara ;

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa agar membayar masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari ini Senin, tanggal : 19 Mei 2014, oleh kami ERENST JANNES ULAEN, SH.,MH. Sebagai Ketua Majelis, NL. PERGINASARI AR, SH.,MHum. dan ARDHI WIJAYANTO, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan di bantu oleh ETI SUGIARTI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh : FARRIMAN ISANDI SIREGAR, SH. Jaksa Penuntut Umum para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NL. PERGINASARI AR, SH.,MHum ERENST JANNES ULAEN, SH.,MH.

ARDHI WIJAYANTO, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ETI SUGIARTI